

Persyaratan Pelayanan

1. Scan Surat Pengantar dari pimpinan PTS;
2. Scan Resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau *print out* dari laman yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/ditunjuk dan distempel dinas;
3. Scan Hasil penilaian angka kredit oleh tim PAK PTS;
4. Scan Ijasah terakhir (Untuk ijasah S3 mohon disertakan status akreditasi prodi/institusi), Ijasah Luar negeri dilengkapi dengan SK Penyetaraannya dari Ditjen Dikti;
5. Pdf abstrak thesis/disertasi;
6. Scan SK pemberian tugas belajar/Ijin Belajar (jika ada);
7. Scan SK pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar (jika ada);
8. Scan DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
9. Scan SK pengangkatan dosen tetap oleh yayasan;
10. Scan SK PAK terakhir;
11. Scan SK jabatan terakhir;
12. Scan SK Pangkat terakhir;
13. Scan PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) 1 tahun terakhir,
14. Scan SK CPNS, SK dosen PNS dpk, Keputusan Kepala BKN penetapan NIP baru, serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (bagi dosen PNS Dpk);
15. Scan pakta integritas tandatangan yang bersangkutan bermaterai dan diketahui pimpinan Perguruan Tinggi;
16. Scan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium;
17. Scan Daftar hadir anggota senat;
18. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran;
19. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penelitian
20. Scan surat pernyataan melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
21. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma PT;
22. Scan surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah;
23. Scan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, tandatangan yang bersangkutan bermaterai dan diketahui pimpinan Perguruan Tinggi;
24. Scan sertifikat pendidik (bila ada);
25. Data pendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi.


Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik:

1. Asisten Ahli
 memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan
2. Lektor
 memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
3. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun;
4. mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
5. melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap.

Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor dan kenaikan pangkat dalam Lingkup Jabatan yang sama :

1. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan terakhir atau dalam pangkat terakhir;
2. mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
3. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan :
 Pendidikan $\geq 45\%$; Penelitian $\geq 35\%$;
 Pengabdian kepada Masyarakat $\leq 10\%$; Penunjang Tri Dharma $\leq 10\%$.

Alur Prosedur



27
hari

**TIDAK
DIPUNGUT
BIAYA**

**JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN**

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan, saran, dan masukan secara institutional disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII.

Alamat : Jl. Dr. Ir. Soekarno no 177, Surabaya, 60177

Telepon : (031) 5925418 | Email: pengaduan@kopertis7.go.id

Website : <http://www.kopertis7.go.id> | <http://pengaduan.kopertis7.go.id>

